

Rasyya Welly



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DAN
UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN
DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Nomor : 120-010/MoU/GSB-2021

Nomor : KH-029/UN16.R/HK.07.00/2021

Pada hari ini **Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (29-04-2021) kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I MAHYELDI** : Gubernur Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dan untuk dan atas nama Pemerintah Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jln. Jenderal Sudirman Nomor 51, Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
- II YULIANDRI** : Rektor Universitas Andalas Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas Padang, yang berkedudukan di Jl.Limau Manis, Pauh Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
-------------	--------------

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

PASAL 3 **LOKASI SINERGI**

Lokasi Sinergi Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di Sumatera Barat.

PASAL 4 **OBJEK**

Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

PASAL 5
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud diadakannya Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama terkait pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan
- 2) Tujuan diadakannya Nota Kesepakatan ini adalah :
 - a. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang dimiliki PARA PIHAK
 - b. Melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK

PASAL 6
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi kegiatan :

- a. Penelitian dan Pengembangan potensi sumber daya alam dan budaya Sumatera Barat
- b. Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

PASAL 7
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/pemangku kepentingan dalam rangka penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Provinsi Sumatera Barat sesuai rencana kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - b. memberikan rekomendasi perangkat daerah atau tempat penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai rencana kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
 - c. menyediakan data dan informasi yang diperlukan sesuai sesuai rencana kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** kecuali data yang bersifat rahasia.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

d. Memfasilitasi aktifitas megang bersertifikat dan kuliah kerja nyata bagi mahasiswa PIHAK KEDUA sesuai rencana kerja yang disepakati PARA PIHAK.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyediakan sumber daya manusia yang memadai dan memfasilitasi dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai rencana kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- b. Mengarahkan penelitian para dosen dan mahasiswa dalam memberikan masukan kepada PIHAK KESATU dalam merumuskan kebijakan.
- c. menyediakan data dan informasi yang diperlukan sesuai rencana kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
- d. memberikan informasi secara tertulis tentang rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Nota Kesepakatan ini dengan membangun sinergi yang saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi PARA PIHAK.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk mewujudkan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam rencana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan yang dituangkan dokumen Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini dan dapat ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama dimana **PIHAK KESATU** akan menunjuk perangkat daerah yang terkait dan **PIHAK KEDUA** akan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi terkait dengan ruang lingkup kesepakatan ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
-------------	--------------

PASAL 9
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditandatanginya Nota Kesepakatan ini oleh **PARA PIHAK**;

PASAL 10
PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 11
KEADAAN MEMAKSA

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut Keadaan memaksa.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Bencana alam; Perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah; dan Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan memaksa tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa tersebut.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat Nota Kesepakatan ini oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan musafakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
-------------	--------------

PASAL 13

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Nota Kesepakatan ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Adendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 14

KORESPONDENSI

Semua surat-menurut atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Gedung Rumah Bagongong, Kantor Gubernur Sumatera Barat Lt. IV,

Jl. Jend Sudirman No. 51 Kota Padang (25129)

Telepon : (0751) 31401

Faksimilie : (0751) 34425

E-mail : birokerjasamadanrantau@sumbarprov.go.id

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Kampus Unand Limau Manih, Padang (25163)

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Kerjasama

Telepon : (0751) 73335

Faksimilie : (0751) 73335

E – mail : wr4@unand.ac.id

PASAL 14


PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhiri Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
-------------	--------------

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di **Padang** pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) dengan 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS


YULIANDRI

PIHAK KESATU
GUBERNUR SUMATERA BARAT



SIJMA MAHYELDI

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
-------------	--------------

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN

**RENCANA KERJA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DAN
UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ILMU**

NO	RUANG LINGKUP SINERGITAS / PROGRAM	PROGRAM KERJA	LOKASI	Pelaksanaan Kegiatan	SUMBER DANA	Output	Outcome	Penanggung Jawab	TAHUN					KET
									2021	2022	2023	2024	2025	
1	Penelitian dan Pengembangan potensi sumber daya alam dan budaya Sumatera Barat	Kegiatan pemulihian kerusakan lahan akibat bekas tambang masyarakat	Provinsi Sumatera Barat	1 Melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural dan Perkebunan Universitas Andalas	potensi investasi bidang pertanian dan perkebunan	Laporan APBD/APBN		V	V	V	V	V	V
				2 Bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota menyiapkan lokasi pemulihan kerusakan lahan akibat										
				3 Bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota menyiapkan dokumen-dokumen pendukung lainnya terkait dengan kesiapan dan kesedian masyarakat										
				4 Mewujudkan dokumentasi perencanaan yaitu Studi Penetapan Sosial, Dokumen Lingkungan Hidup, Feasibility Study (FS), dan DED										
				5 Kegiatan pembinaan dan penguatan kelembagaan pengelola pasca pemulihian										
				6 Melakukan pengujian-pengujian sampel media air dan tanah terkait pencemaran yang terjadi dilokasi rencana pemulihian baik sebelum pemulihian, saat pemulihian, maupun setelah pemulihian										
				7 Bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melibatkan pihak swasta melalui program CSR guna ikut berpartisipasi dalam pemulihian kerusakan lahan akibat										
				8 Melakukan pemulihian lahan akibat dengan alternatif pilhan yang sesuai dengan kondisi tingkat pencemaran lahan, pola kehidupan masyarakat (pemilik lahan), dan pemanfaatan teknologi tepat guna bidang pertanian, peternakan, dan perikanan										
				9 Melakukan monitoring dan evaluasi capaian pasca pemulihian										

